

SURAT KEPUTUSAN

No.: 57/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan

IUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Hutan Hak
 2. Hasil Penilikan Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL IUPHHK- HA PT. ADIMITRA LESTARI dengan SK Menteri Kehutanan nomor SK. No. SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008 yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, seluas 52.100 Ha.
 3. Data pendukung penilaian penilikan kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI
 4. Sidang pengambilan keputusan pada tanggal 26 Oktober 2015

maka,



- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian penilikan Tim Auditor terhadap IUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI dengan predikat kinerja **BAIK**
 2. Sertifikat PHPL IUPHHK HA PT.ADIMITRA LESTARI dinyatakan **TERPELIHARA**

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil penilaian kinerja PHPL IUPHHK HA PT. ADIMITRA LESTARI

Jakarta, 30 Oktober 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN PENILAIAN KINERJA PHPL

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua), sebagai berikut :

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN
Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi-17144
Telp. : 021-8844934
Fax : 021-8844934
Email : intimultimasertifikasi@gmail.com
Website : www.intimultimasertifikasi.com

Telah melaksanakan Kegiatan Audit Penilikan ke 2 (kedua) Penilaian Kinerja PHPL Terhadap :

- II. Nama IUPHHK-HA : PT. ADIMITRA LESTARI
No. SK IUPHHK-HA : SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008
Luas : ± 52.100 Ha
Lokasi : Kabupaten Nunukan, Prov. Kalimantan Utara
Telepon/Fax : 021-57938604 / 021-57938607
Alamat Perusahaan : The East Building, Lantai 20, Lingkar Mega
Kuningan Kav. E.3.2. No. 1, Jakarta 12950
- III. Waktu Pelaksanaan : 21 – 29 September 2015
- IV. Hasil Penilaian :
Total Nilai Kinerja PHPL hasil Penilikan Tahun 2015 pada IUPHHK-HA PT. Adimitra Lestari masuk kategori **BAIK** dan seluruh kriteria VLK telah **MEMENUHI** dengan status sertifikat dinyatakan TERPELIHARA.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan maklum.

RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KINERJA PHPL

I. Identitas LP-PHPL

- a. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
 b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN
 c. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi-17144
 d. Telepon/Fax : 021-8844934
 e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Indra Sofian, S.Hut | : Lead Auditor, Auditor Bidang Ekologi |
| 2. Amin Pujiyanto, S.Hut | : Auditor Bidang Prasyarat dan Auditor VLK |
| 3. Ir. Enjang Gangga Permana | : Auditor Bidang Produksi |
| 4. Eko Nugrahaeni, MSi | : Auditor Bidang Sosial |
- g. Tim Pengambil Keputusan
- Ir. Dwi Harsono

II. Identitas Auditee

- a. Nama IUPHHK-HA : PT. ADIMITRA LESTARI
 b. No. SK IUPHHK-HA : SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008
 c. Luas dan Lokasi : ± 52.100 Ha / Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
 d. Alamat Kantor : The East Building, Lantai 20, Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2. No. 1, Jakarta 12950
 e. Pengurus
- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| Komisaris Utama | : Ir. Bambang Supriyambodo |
| Komisaris | : Dr. Mangara Tambunan |
| | : Ir. Jongkers Tampubolon, M. Sc |
| | : GM Timbul Silaen |
| Direktur Utama | : Ir. Momong Imron R |
| Direktur | : Budy Sastrawidjaya |

III. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	22 September 2015	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu. Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Pertemuan Pembukaan
Verifikasi	22 Sept 2015 – 27 Sept	1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Dokumen dan Observasi Lapangan	2015	<p>yang tersedia di lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria
Pertemuan Penutupan	28 Sept 2015	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan Penandatanganan berita acara penilaian lapangan <p>Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan</p>
Pengambilan Keputusan	30 Okt 2015	<p>Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.</p>

IV. Resume Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Hasil Penilaian Kinerja PHPL		
Total nilai kinerja seluruh indikator = 54 atau $54/66 \times 100\% = 81,8\%$, termasuk klasifikasi > 80% - 100% maka berpredikat BAIK		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	BAIK	<p>Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat Pendirian Akta Notaris H.M. Afdal Gazali, SH No.41 tanggal 23 Maret 2005, Akta Perubahan yaitu Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn No. 05 tanggal 2 April 2012, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. ADIMITRA LESTARI atas areal hutan produksi seluas ± 52.100 (lima puluh dua ribu seratus) hektar di Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen legal terkait dengan administrasi tata batas yaitu TBT No. 1489/2009 dan TBT No. 1490/2009. Dokumen administrasi tata batas tersebut tersedia lengkap di lapangan</p>
		<p>Realisasi tata batas 100% (tata batas sudah temu gelang)</p>
		<p>Berdasarkan hasil penilaian verifikasi lapangan terhadap Areal kerja IUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI diketahui terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus</p>
		<p>Berdasarkan fakta di atas diketahui tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT. ADIMITRA LESTARI</p>

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan hasil verifikasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang berada di dalam areal kerja PT. ADIMITRA LESTRAI berupa perkebunan dan pembangunan Base Camp kontraktor pembangunan jalan Trans Kalimantan. Kasus pembangunan Base Camp dan perambahan talah dilaporkan namun tumpang tindih lahan dengan PT. BUMI SIMENGGARIS INDAH yaitu seluas ± 26,76 Ha dan belum dilaporkan kepada Instansi berwenang
1.2. Komitmen Pemegang Izin	SEDANG	<p>Tersedia dokumen Visi dan Misi perusahaan yang legal (ditandatangani oleh Kementerian Kehutanan dan Direktur Utama) dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL)</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan disimpulkan bahwa dalam periode audit (satu tahun terakhir) sosialisasi yang dilakukan berupa pemeliharaan benner (papan visi dan misi) yang pemasangannya dilakukan pada periode sebelumnya, tidak terdapat terdapat Berita Acara mengenai sosialisai Visi dan Misi.</p> <p>Berdasarkan penilaian telah perusahaan telah melaksanakan sebagian implementasi Visi dan Misi untuk pengelolaan hutan sesuai PHPL.</p>
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan	SEDANG	<p>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan PT. ADIMITRA LESTARI pada saat dilakukan penilikan ke-1 ini berjumlah 4 (empat) orang Sarjana Kehutanan, sedangkan GANIS PHPL berjumlah 15 orang. Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, jumlah dan kecukupan</p> <p>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan tenaga teknis PHPL IUPHHK-HA masih kekurangan sebanyak 12 (lima belas) orang (62,50%).</p> <p>Berdasarkan penilaian peningkatan kompetensi SDM IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI adalah antara 50 - 70 %.</p> <p>Dokumen ketenagakerjaan PT. ADIMITRA LESTARI tersedia lengkap. Dokumen tersebut diantaranya peraturan perusahaan, Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ketentuan umum pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan penetapan karyawan, Struktur organisasi dan <i>job description</i> (tugas dan fungsi) pejabat unit Base Camp Seimangaris PT. ADIMITRA LESTARI.</p>

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	Sedang	Kelengkapan unit kerja PT. ADIMITRA LESTARI disusun dalam bentuk struktur organisasi yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Struktur organisasi terakhir ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor : 007/Kep-Dir/AL-JKT/I/2013 tentang penyempurnaan surat keputusan direksi No. 002/Kep-Dir/AL-JKT/I/2013 tentang penyempurnaan struktur organisasi PT. ADIMITRA LESTARI. Sedangkan Tugas dan Fungsi Pejabat Unit Base Camp Simanggaris PT. ADIMITRA LESTARI (Job Description) ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor : 003/Kep-Dir/AL-JKT/I/2013 tentang penyempurnaan surat keputusan direksi No. 006/Kep-Dir/AL-JKT/V/2011 tentang tugas dan fungsi pejabat unit Base Camp Simanggaris PT. ADIMITRA LESTARI tanggal 11 Januari 2013. Struktur organisasi dan job description yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka PHPL.
		Struktur Organisasi PT ADIMITRA LESTARI, telah mengatur Keberadaan Sistem Informasi Manajemen yang selengkapnya setiap fungsi/bagian ada di dalam job deskripsi, namun belum terdapat tenaga pelaksana yang ditempatkan secara khusus.
		PT. ADIMITRA LESTARI telah memiliki organisasi SPI/Internal Auditor. Namun organisasi SPI/Internal Auditor yang dibentuk hanya pada tingkat unit, sehingga belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan.
		PT. ADIMITRA LESTARI telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tahapan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan, baik melalui kegiatan Internal Audit maupun rapat bulanan dan koordinasi. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru sebagian terlaksana di lapangan.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	Kegiatan rencana penebangan (RKT) PT. ADIMITRA LESTARI tahun 2015 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Rencana Kerja Tahunan periode tahun 2015 yang telah di setujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Rencana penebangan (RKT) tahun 2015 tersebut telah diketahui sebagian masyarakat Tulin Onsoi, namun belum terdokumentasi.
		Proses tata batas areal kerja PT. ADIMITRA LESTARI telah mendapatkan persetujuan dari para pihak, baik pemerintah yang berwenang, masyarakat maupun perusahaan yang berbatasan secara langsung dengan batas areal kerja PT. ADIMITRA LESTARI. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen administrasi tata batas (TBT No. 1489/2009 dan TBT No. 1490/2009).

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dalam rangka perencanaan kegiatan CSR/CD tahun 2015, terdapat usulan yang diajukan oleh masyarakat sekitar areal kerja. Realisasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) telah dilakukan dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat serta dilengkapi dokumentasi yang lengkap.</p> <p>Sebagaimana hasil audit sertifikasi PHPL PT. ADIMITRA LESTARI tahun 2014, bahwa terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian kecil para pihak. Hal ini karena penetapan kawasan lindung hanya disetujui oleh Auditee (perencana dan pelaksana) dan pemerintah yang berwenang (menyetujui dan mengesahkan dokumen perencanaan). Sedangkan persetujuan dari masyarakat setempat belum diperoleh karena penetapan kawasan lindung tersebut baru sebatas disosialisasikan melalui papan papan penunjuk kawasan lindung.</p>
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Sedang	<p>Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH periode 2011 – 2010 yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Nomor: SK.149/VI-BPHA/2010 tanggal 9 November 2010. RKUPHHK-HA tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA</p> <p>Berdasarkan hasil tumpang susun antara Peta RKUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI Periode 2011 – 2020 dengan dengan Peta RKT, terdapat perbedaan lokasi RKT 2015 yang direlokasi ke blok URKT 2017. Namun relokasi tersebut masih dalam rencana 10 tahun sesuai Peta RKUPHHK-HA Periode 2011 – 2020.</p> <p>Terdapat perubahan/perbedaan lokasi Kawasan Konservasi Insitu (KKI) pada Peta RKT 2015 dengan Peta RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020</p> <p>Tanda batas blok dan petak kerja di lapangan, hanya sebagian (67%) yang masih terlihat jelas di lapangan</p>
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	<p>Tersedia data potensi tegakan pada tipe ekosistem yang ada berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHM) yang dilaksanakan pada tahun 2010, yang sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan RKUPHHK-HA periode 2011 - 2020. Selain data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB, juga tersedia data potensi tegakan berdasarkan hasil ITSP</p> <p>PT. ADIMITRA LESTARI telah melakukan 6 kali pengukuran data riap tegakan pada PUP yang terletak di blok BKT 2008/2009 (petak 2801), namun pengolahan data (perhitungan riap diameter dan riap volume) baru dilakukan untuk hasil pengukuran 1 s/d 3 (2010 s/d 2012), sedangkan hasil pengukuran tahun ke 4 s/d tahun ke 6 belum dianalisis.</p> <p>PT. ADIMITRA LESTARI telah melakukan 6 kali pengukuran data riap tegakan pada PUP yang terletak di blok BKT 2008/2009 (petak 2801), namun pengolahan data (perhitungan riap diameter dan riap volume) baru dilakukan untuk hasil pengukuran 1 s/d 3 (2010 s/d 2012), sedangkan</p>

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hasil pengukuran tahun ke 4 s/d tahun ke 6 belum dianalisis
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
		Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan system silvikultur
		Berdasarkan data potensi tegakan hasil IHMB tahun 2010, masih terdapat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang, yakni dengan masih tersediannya pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah 93,5 btg/Ha (≥ 25 btg/Ha).
		Berdasarkan data hasil IHMB, jumlah pohon tingkat tiang yang masih tersedia pada areal bekas tebangan adalah sebanyak 340 btg/Ha
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.	Baik	PT. ADIMITRA LESTARI telah memiliki SOP Reduced Impact Logging (RIL) dengan Nomor Dok.IV.07.Rev I/SOP-PROD/AL/2011 dengan prosedur kerja meliputi Perencanaan Pemanenan, Operasi Pemanenan, Pemeliharaan dan K3, serta pasca pemanenan kayu
		Penerapan teknologi ramah lingkungan terkait produksi baru diimplementasikan pada Perencanaan Pemanenan (Pra Perencanaan, Penataan Zona Areal Hutan, Perencanaan jalan) dan Operasi pemanenan (Supervisi Operasi Pemanenan Kayu, Operasi Penebangan, Operasi penyaradan dan operasi di TPn). Sementara untuk kegiatan Pemeliharaan dan K3 (Repair dan Manitenance alat berat dan Prasarana lain, Kesehatan Camp, Keselamatan Kerja) dan Pasca Pemanenan Kayu (pembuatan sudetan, perapihan jalan air) belum diimplementasikan. Pada kegiatan PWH dalam pembuatan jalan kurang memperhatikan aspek RIL seperti belum dibuatnya sistem terasiring pada daerah yang curam dan belum dibuat perkerasan atau penimbunan oleh sirtu atau tanah hitam
		Berdasarkan hasil penelitian untuk tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan sebesar 13,97%.
		Berdasarkan data rencana dan realisasi kegiatan pemanenan kayu selama periode RKT 2014, nilai factor eksploitasi terhitung sebesar 0,7007
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> . Dokumen tersebut dilengkapi dengan peta lampirannya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan RKUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI periode 2011 – 2020
		Terdapat pergeseran lokasi blok RKT 2015 namun masih dalam blok rencana selama 10 tahun (2011 – 2020) sebagaimana yang telah disetujui di dalam dokumen RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020. Selain pergeseran blok RKT 2015, juga terdapat pergeseran areal kawasan lindung, khususnya yang dialokasikan sebagai Kawasan Konservasi Insitu, dimana terdapat perbedaan lokasi yang digambarkan/direncanakan dalam dokumen Peta RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020 dengan yang

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>digambarkan/direncanakan dalam dokumen Peta RKT</p> <p>Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (67%) batas blok terbangun pada blok terbangun (RKT) tahun 2014 dan 2015, serta pada sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung</p> <p>Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan telaah dokumen diketahui bahwa lokasi dan jenis yang dipanen telah sesuai dengan dokumen RKT.</p> <p>Realisasi luas terbangun pada RKT 2014 tercapai 85,18% ; dengan realisasi volume untuk kelompok jenis Meranti tercapai 61,97%, dan jenis rimba campuran 78,09% ; atau rata-rata untuk seluruh jenis tercapai realisasi volume sebesar 62,88%.</p> <p>Pada RKT 2015 realisasi produksi untuk kelompok jenis Meranti tercapai 25,08%, jenis rimba campuran 37,43%, atau secara umum untuk seluruh jenis tercapai realisasi volume sebesar 26,45%</p>
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	<p>Besarnya realisasi pendanaan bagi kegiatan pengelolaan hutan adalah sebesar 136 % dari yang direncanakan.</p> <p>Biaya untuk pemanenan hasil memiliki porsi yang paling besar yaitu 32,12 % dari total pembiayaan. berikutnya adalah biaya administrasi dan umum sebesar 28,74 %. pemenuhan kewajiban pada negara sebesar 22,21 %. Biaya ini berupa pembayaran DR dan PSDH. Pembangunan jalan utama dan cabang sebagai sarana dan prasarana transportasi sebesar 8,97 %. Berikutnya untuk pembiayaan kelola lingkungan sosial sebesar Rp. 2,88 % dan perencanaan sebesar 2,36 %. Pos biaya lain untuk keperluan pembinaan hutan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan, diklat dan litbang mendapatkan alokasi yang prosorsional dengan masing-masing jumlah dibawah 2 %.</p> <p>Pada pengamatan lapangan tampak realisasi kegiatan penanaman kanan-kiri jalan, tanam pengkayaan dan rehabilitasi pada jalan sarad dan Tpn juga tanah kosong. Hasil peaksanaan kegiatan TPTI, non TPTI serta pemeliharaan sarana dan prasarana diperoleh gambaran bahwa realisasi biaya pengelolaan hutan berjalan dengan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.</p> <p>Rata-rata besarnya realisasi fisik penanaman/pembinaan hutan baik untuk kegiatan rehabilitasi maupun pengayaan seperti penanaman kanan-kiri jalan, penanaman bekas Tpn, penanaman bekas jalan sarad. Namun kegiatan pemeliharaan tanaman dan pengayaan belum terealisasi.</p> <p>Realisasi kegiatan penanaman (pengayaan, Tanah Kosong, Kanan-Kiri Jalan) untuk tahun 2014, tercapai rata-rata 82,94%. Tetapi untuk periode tahun 2015 (s/d Agustus 2015) belum ada realisasi kegiatan penanaman.</p>
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan IUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI tidak mengalami perubahan dan masih sesuai dengan dokumen perencanaan, meskipun saat ini KPPN telah tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang disebabkan oleh gangguan perambahan dan kebakaran hutan. Berdasarkan hasil deliniasi, kondisi biofisik kawasan lindung yang tidak sesuai dengan kondisi fisik areal seluas 92,78 %.</p> <p>Implementasi penataan batas selama periode tahun 2014 – 2015 selain dengan pemeliharaan batas kawasan lindung juga terdapat progres penataan batas baru yaitu seluas 216,52 di kawasan lindung Insitu. Dengan demikian, kumulatif penataan batas sasmpai dengan tahun 2015 sebesar 1.865 ha atau setara dengan 56,23 %.</p> <p>Realisasi penataan batas kawasan lindung mencapai 5.275 ha atau setara dengan 62,54 %</p> <p>Sebagian dari kawasan lindung yang ditetapkan PT. ADIMITRA LESTARI mengalami gangguan. Adapun kawasan lindung yang mengalami gangguan adalah kawasan lindung sempadan sungai dan KPPN. Dari 3.316 luas kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sebagian besar yaitu seluas 3.076,5 ha atau setara dengan 92,78 % kondisinya masih baik.</p> <p>Para pihak yang mengakui keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan PT. ADIMITRA LESTARI adalah 1). Pemerintah (pusat dan daerah); 2). Manajemen PT. KTS. Pihak yang belum mengakui adalah masyarakat kampung di sekitar areal.</p> <p>Tersedia laporan hasil kelola kawasan lindung. Dokumen laporan tersebut berupa Dokumen RKT dan Berita Acara hasil kegiatan. Kedua jenis dokumen laporan tersebut telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ditetapkan</p>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<p>Tersedia dokumen SOP untuk perlindungan dan pengamananhutan berupa SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (Dok.IV.01/SOP-BINHUT/AL/2012). Dokumen ini mencakup seluruh bentuk/potensi gangguan yang ada di areal kerja PT. ADIMITRA LESTARI. Akibatnya dokumen SOP inidak fokus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dokumen tersebut meskipun telah mencakup seluruh potensi gangguan tetapi tidak aplikatif.</p> <p>Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki PT. ADIMITRA LESTARI cukup lengkap, kondisinya baik dan jumlahnya memadai. Papan-papan larangan yang banyak ditemukan disekitar areal KPPN dan di blok terbangun. Selain itu juga tersedia berupa sarana perlindungan lainnya seperti kendaraan untuk sarana transportasi dan patroli, perangkat pemadam kebakaran dll</p> <p>PT. ADIMITRA LESTARI belum memiliki karyawan dengan kualifiaski GANIS BIHUT (BINHUT, KELING dan KESOS). Adapun tenaga berpengalaman dan pendidikan sarjana sebanyak 5 orang. Dengan demikian pemenuhannya terhadap PERDIRJEN P.8/VI-SET/2009 adalah $(5 : 9) \times 100 \% = 55,56 \%$.</p> <p>Implementasi perlindungan hutan yang telah dilakukan selama periode 1 tahun terakhir telah memperhatikan</p>

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seluruh potensi gangguan yang ada dengan tindakan preemtif/ preventif/represif seperti pendekatan kepada masyarakat, pemasangan papan larangan dan Pelaporan kepada pihak terkait (POLRI) terkait perambahan areal kerja PT. ADIMITRA LESTARI
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<p>PT. ADIMITRA LESTARI telah menyusun dokumen prosedur untuk seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air di areal kerjanya. Terhadap prosedur-prosedur tersebut tidak dilakukan revisi dan tidak ada penambahan prosedur baru terkait dengan kelola dan pemantauan dampak</p> <p>Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki oleh Pemegang Izin terdiri dari sarana pengelolaan sipil teknis dan veetatif. Sarana pemantauan yang tersedia berupa : OMBROMeter, Peilschaal dan bak erosi. Penyediaan sarana tersebut sesuai dengan yang direncanakan dan kondisinya masih baik (berfungsi dengan baik</p> <p>Karyawan PT. ADIMITRA LESTARI pada bagian Pembinaan Hutan tidak ada yang bersertifikat GANIS BINHUT (BINHUT, KELING dan KESOS). Adapun karyawan dengan kualifikasi sarjana kehutanan dan berpengalaman sebanyak 5 orang. Dengan demikian pemenuhannya terhadap PERDIRJEN P.8/VI-SET/2009 adalah $(5 : 9) * 100 \% = 55,56 \%$.</p> <p>Tersedia dokumen rencana kelola berupa RKL PT. ADIMITRA LESTARI yang disusun tahun 2007. Tindak kelola dampak dampak sebagian besar telah diimplementasikan sesuai rencana/ketentuan. Sebagian kecil lainnya belum terlaksana. Adapun rencana yang belum terlaksana adalah mengikutsertakan sebagian karyawan pada pelatihan pengelolaan lingkungan (GANIS BINHUT).</p> <p>PT. ADIMITRA LESTARI telah menyusun rencana pemantauan dampak terhadap tanah berupa Dokumen RPL yang disusun tahun 2007. Adapun implementasi pemantuan selama periode 2014 – 2015 telah sesuai dengan yang direncanakan yaitu pemantauan terhadap fluktuasi debit air, erosi, kimia dan fisika air permukaan dan debit limpasan.</p> <p>PT. ADIMITRA LESTARI telah mengupayakan pengelolaan dampak dengan penyediaan sarana kelola dampak dan pemantauan untuk beberapa komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak. Indikasi dampak besar dan penting ditemukan selama verifikasi lapangan. Indikasi dampak terhadap tanah dan air ditunjukkan dengan adanya gejala erosi parit, terutama di lokasi-lokasi yang belum ditumbuhi tanaman pioner. Pengamatan sesaat di sungai Semaja di sekitar Camp Seimanggaris airnya agak keruh meski hujan telah reda cukup lama.</p>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG	PT. ADIMITRA LESTARI telah menyusun dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna. Dokumen tersebut berupa SOP Identifikasi Flora dan Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah (RTE) Dok.IV.06/SOP-BINHUT/AL/2012. Hasil telaah dokumen diketahui bahwa prosedur tersebut perlu disempurnakan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Mengingat prosedur yang telah disusun belum mengatur 2 hal tersebut, maka bisa diartikan penyusunan prosedur belum mengakomodir seluruh jenis yang ada.</p> <p>Berdasar hasil temuan, diketahui bahwa PT AL telah memiliki data flora fauna berdasarkan status perlindungan adan kerawanan jenis. Namun data yang tersedia belum sepenuhnya mencakup jenis-jenis yang ada di areal kerja Pemegang izin. Selain itu, data yang tersedia merupakan hasil identifikasi tahun 2013, sehingga data flora fauna yang diidentifikasi tidak sesuai lagi dengan status apendik CITES dan status kerawanan berdasar IUCN terkini</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 	SEDANG	<p>Tersedia beberapa dokumen prosedur pengelolaan flora yaitu : SOP Identifikasi Flora dan Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah (RTE) Dok.IV.06/SOP-BINHUT/AL/2012; SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (Dok.V.01/SOP-KAMHUT/AL/2012) berlaku efektif tahun 2012; Pengelolaan Flora dan Dauna Di Kawasan KPPN (Dok.V.01/SOP-BINHUT/AL/2012) berlaku efektif tahun 2012; Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) (Dok.V.01/SOP-BINHUT/AL/2012) berlaku efektif tahun 2012</p> <p>Dari 4 dokumen SOP yang ada, 3 dokumen perlu disempurnakan. Dengan demikian dapat diartikan ke4 dokumen tersebut belum mencakup seluruh jenis flora yang ada di dalam areal Pemegang Izin.</p> <p>PT. ADIMITRA LESTARI telah mengelola flora yang ada di arealnya. Akan tetapi terdapat hal penting yang menyebabkan tidak semua jenis flora dikelola dengan semestinya.</p> <p>Implementasi/tindak kelola belum mencakup semua jenis flora yang yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Pemegang Izin.</p> <p>Gangguan yang mengancam sebagian dari spesies flora berupa 1). Perambahan Hutan ; 2). Penebangan Liar ; dan 3). Kebakaran hutan. Gangguan ini digambarkan oleh kerusakan areal KPPN oleh sebab okupasi dan gangguan turunan lainnya (kebakaran hutan dan penebangan liar). Dengan demikian sebagian spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terancam</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik 	SEDANG	<p>Tersedia 4 jilid dokumen SOP pengelolaan fauna. Dari 4 jilid tersebut, 3 dokumen SOP belum sempurna prosedur kerjanya sehingga dapat diartikan ke-4 jenis dokumen prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis fauna yang dikategorikan dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p> <p>Selama periode tahun 2014 – 2015 PT. ADIMITRA LESTARI telah mengelola flora dengan tindak kelola habitat dan perlindungan jenis seperti : Patroli pengaman areal termasuk kawasan lindung;Rekontruksi batas beberapa kawasan lindung sempadan sungai, KPPN dan KKI;Pelaporan gangguan perambahan dan <i>illegal logging</i> yang terjadi di areal KPPN kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nunukan; dll</p>

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Namun PT. ADIMITRA LESTARI belum memutakhirkan data fauna untuk seluruh potensi jenis yang ada di areal kerja dengan melakukan inventrisasi secara menyeluruh untuuk mengakomodir seluruh jenis potensi fauna yang ada.</p> <p>Terdapat gangguan yang berpotensi mengganggu kecenderungan kelimpahan jenis fauna tertentu yang dikategorikan dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Ganggaun tersebut berupa kebakaran hutan, <i>illegal logging</i> dan terutama perambahan hutan (konversi hutan menjadi kebun). Adapun upaya menekan gangguan oleh PT. ADIMITRA LESTARI seperti disampaikan pada verifir 3.2.4</p>
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan /pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat	Sedang	<p>IUPHHK-HA telah menyusun dokumen perencanaan terkini yaitu RKT 2014 dan RKT 2015 yang telah disahkan secara self approval. UM juga telah memiliki Laporan CSR bulanan dan triwulanan yang memuat identifikasi hak-hak dasar serta pola penguasaan & pemanfaatan SDH oleh seluruh desa sekitar areal IUPHHK-HA. Laporan Survey Sosial PT. ADIMITRA LESTARI yang dilakukan pada tahun 2013 masih sesuai dengan kondisi terkini.</p> <p>Mekanisme penataan batas partisipatif atas areal kerja PT. ADIMITRA LESTARI dan ladang/kebun masyarakat sekitar telah disusun sesuai dengan kondisi aktual yang ada di lapangan. Namun mekanisme tersebut baru sebatas diketahui oleh masyarakat dalam kegiatan penataan batas yang dilaksanakan di lapangan</p> <p>Mekanisme tentang pengakuan hak-hak dasar masyarakat sekitar telah disusun, namun masih terdapat beberapa kegiatan pengakuan hak-hak adat dan masyarakat sekitar yang belum termuat dalam prosedur tersebut. Implementasi terhadap mekanisme yang ada dapat diverifikasi di lapangan dalam kegiatan pemetaan okupasi lahan masyarakat, pemetaan lahan kelompok tani, pemetaan sarang burung walet. mekanisme yang ada masih belum mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi.</p> <p>Penandaan batas areal IUPHHK dengan lahan kehidupan masyarakat baru sebagian yaitu yang berbatasan dengan lahan masyarakat Dusun Perum Lestari, Desa Tabur Lestari di KM 8 terlihat jelas.</p> <p>Terdapat persetujuan atas batas areal kerja PT. ADIMITRA LESTARI tahun 2015 dengan lahan masyarakat oleh para pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Namun masih terdapat klaim lahan di dalam areal oleh sebagian masyarakat Tulin Onsoi terkait keberadaan Goa Sarang Walet.</p> <p>Terdapat rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKT 2014 dan RKT 2015, serta dokumen Rencana Operasional turunannya. Perencanaan mencakup kegiatan di desa terdekat areal kerja PT. ADIMITRA LESTARI (Desa Tabur Lestari). Sedangkan perencanaan untuk desa desa di sekitar Tulin</p>

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Onsoi direncanakan secara menyeluruh.</p> <p>Terdapat realisasi atas sebagian rencana kegiatan kelola sosial terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan tersebut di atas sebagian telah memberikan dampak bagi masyarakat desa sekitar namun masih belum secara signifikan memberikan peningkatan ekonomi warga masyarakat secara lebih luas.</p> <p>PT. ADIMITRA LESTARI telah mendokumentasikan seluruh kegiatan/dokumen terkait dengan distribusi manfaat kepada negara dan masyarakat dalam bentuk berita acara, bukti setor, pelaporan dan rekapitulasi secara periodik</p>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	<p>Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial yang legal berupa RKT 2014 dan RKT th 2015 dan Rencana Operasional 2014 dan Rencana Operasional tahun 2015 Bidang CSR.</p> <p>Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP Kelola Sosial, SOP Peningkatan Hak Akses Masyarakat ke dalam hutan, dan proses pengajuan proposal kegiatan CSR oleh masyarakat.</p> <p>Kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH telah dilakukan dalam sosialisasi RKT 2014, namun kegiatan hanya dilakukan di wilayah masyarakat adat Tulin Onsoi, belum kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak kegiatan operasional. Adapun sosialisasi kegiatan RKT 2015 telah dilakukan terhadap sebagian unsur masyarakat, namun belum terdokumentasi.</p> <p>IUPHHK telah merealisasikan sebagian rencana kegiatan kelola sosial yang dibuktikan dengan BAP, tanda terima dan kwitansi. Namun belum terdapat kegiatan/dokumen dalam memantau efektifitas dan manfaat kegiatan kelola sosial yang telah direalisasikan</p> <p>Terdapat laporan dan dokumentasi kegiatan CSR yang lengkap dan disusun secara periodik, baik bulanan, triwulanan maupun tahunan.</p>
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak	BAIK	<p>IUPHHK telah melakukan kegiatan studi sosial terhadap masyarakat sekitar yang terangkum dalam Laporan Survey Sosial dengan Metode PRA dan Penyusunan Arahan Rencana Kelola Sosial PT. ADIMITRA LESTARI 2013. Data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap dan telah meliputi seluruh masyarakat sekitar berjumlah 12 desa. PT. ADIMITRA LESTARI telah melakukan pendataan kondisi penguasaan lahan oleh masyarakat pada tahun 2015.</p> <p>Terdapat mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar dalam SOP tentang PMDH, Kelola sosial dan peningkatan akses masyarakat terhadap hutan sesuai hasil penilaian terdahulu. Namun</p>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	<p>Terdapat mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur operasional berupa SOP Kelola Sosial, Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat dan Penyelesaian Konflik Penggunaan Lahan Kebun Sawit oleh masyarakat. Mekanisme yang ada telah sesuai dengan potensi konflik yang ada pada masyarakat sekitar areal kerja PT. ADIMITRA</p>

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>LESTARI.</p> <p>IUPHHK HA PT. ADIMITRA LESTARI telah membuat peta potensi konflik yang terdiri dari peta lokasi dan luas lahan milik kelompok tani/perorangan sesuai dengan kondisi aktual (tahun 2015), peta lahan kelompok tani, peta lokasi sarang burung walet, peta tumpang tindih dengan BSI, peta lokasi perambahan hutan.</p> <p>Terdapat kelembagaan resolusi konflik baik untuk penyelesaian antara dua pihak maupun dengan melibatkan pihak eksternal (adat atau pemerintahan setempat-kecamatan/desa)</p> <p>Tersedia dokumen penyelesaian konflik berupa Berita acara penyelesaian konflik keberadaan sarang burung walet dan Laporan kejadian perambahan lahan.</p>
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK	<p>Tersedia bukti adanya hubungan industrial berupa dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi terkait, surat pengangkatan bagi karyawan, SPK, namun belum terbentuk lembaga yang berfungsi menangani jika ada perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan. Penyelesaian permasalahan dengan karyawan telah termuat dalam peraturan perusahaan.</p> <p>PT. ADIMITRA LESTARI telah merealisasikan sebagian rencana pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2014-2015 berupa inhouse training di lingkungan base camp.</p> <p>Tersedia standar jenjang karir dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan telah diatur lebih lanjut dalam Form Penilaian Prestasi dan Form Penilaian Kinerja Karyawan. Standar tersebut telah diimplementasikan secara internal perusahaan.</p> <p>Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Seluruh tunjangan kesejahteraan yang ada telah diimplementasikan kepada karyawan. Fasilitas camp untuk karyawan cukup layak, terdapat klinik kesehatan dan sanitasi camp terpelihara.</p> <p>K3 telah diatur dalam peraturan perusahaan, namun implementasinya baru dilakukan sebagian.</p>
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi	
1.1.1.	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	
1.1.1.a	MEMENUHI	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan). Terdapat Salinan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 202/Menhut-II/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. ADIMITRA LESTARI atas Areal Hutan Produksi seluas ± 52.100 Ha di Provinsi Kalimantan Timur beserta Peta Areal Kerja Skala 1 : 250.000
1.1.1.b	MEMENUHI	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK atas nama PT. ADIMITRA LESTARI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Hak Pengelolaan		S.307/VI-BIKPHH/2008 tanggal 5 Juni 2008. Terdapat bukti pembayaran (Aplikasi Kiriman Uang) Iuran IUPHHK an. PT. ADIMITRA LESTARI yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2008.
1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	MEMENUHI	Terdapat penggunaan kawasan sah di luar sektor kehutanan. Penggunaan kawasan tersebut berupa perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Simanggaris Indah seluas 26,76 Ha dan pembuatan Base Camp PT. DAYA MULYA TURANGGA (Kontraktor pembangunan jalan Trans Kalimantan).
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
2.1.1. a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	MEMENUHI	Terdapat Dokumen RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2011 s/d 2020 PT. ADIMITRA LESTARI beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan nomor pengesahan No. SK.149/VI-BPHA/2010 Tanggal 9 November 2010. Terdapat dokumen RKTUPHHK tahun 2014 dan 2015 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 dengan Pengesahan
2.1.1. b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI	Terdapat penandaan kawasan yang tidak boleh Sempadan Sungai ditandai dengan warna biru, Kebun Benih ditandai dengan warna putih berbintik. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui terdapat implementasi penandaan batas-batas kawasan yang tidak boleh ditebang di areal PT. ADIMITRA LESTARI
2.1.1. c Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil telaah dokumen RKT 2014 diketahui bahwa lokasi petak tebang terdiri dari 11 Petak yaitu Petak 1466, 1467, 1468A, 1468B, 1469A, 1469B, 1470A, 1470B, 1471, 1472 dan 1473 dengan total luas 1.040 Ha. Pada Peta lokasi Petak tebang tersebut telah distempel. Pada RKT 2015 lokasi petak tebang terdiri dari 16 Petak yaitu Petak 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 dan 1516 dengan total luas 1.605 Ha Hasil verifikasi lapangan terhadap penandaan batas petak tebangan menunjukkan

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2011 s/d 2020 PT. ADIMITRA LESTARI yang telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan nomor pengesahan No. SK.149/VI-BPHA/2010 Tanggal 9 November 2010
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	N/A
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
3.1.1.a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	MEMENUHI	Terdapat Surat Keputusan tentang Pembuat LHP yaitu Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/04/KPTS-R.LHP/DK-V/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor Register Petugas Pembuat LHP-KL/KB berlaku s/d 15 Agustus 2014 dan Keputusan Direktur Utama PT. ADIMITRA LESTARI No. 002/AL-JKT/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor register Petugas Pembuat LHP-KB yaitu Petugas Pembuat LHP adalah Yan Mapandin (No. Reg. 01514-13/PKB-R/XX/2014) berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No.522/31/KPTS-P2LHP/DPKKP-III/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan P2LHP pada IUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI Wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara petugas P2LHP adalah Samsul Kamar (Reg. 00335-13/WAS-PKB-R/XX/2011) berlaku sampai 31 Desember 2015 Hasil uji petik terhadap kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen dilakukan terhadap 270 batang kayu yang ada di TPn dan Logpond menunjukkan tidak ada perbedaan antara jenis kayu yang tercantum di LHP dengan fisik kayu Nomor batang yang tercantum dalam LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
3.1.2.a. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,	MEMENUHI	Selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 SKSKB yang diterbitkan adalah bernomor Seri DG.2038819 - DG.2140041 dan DG.2147710 -

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 		DG.2283176. Dokumen SKSKB dilengkapi dengan DKB. SKSKB diterbitkan oleh Pejabat Penerbit yang berwenang yaitu berdasarkan Keputusan Kadis Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. KB/DK-V/2014 tanggal 22 januari 2014 berlaku sampai 31 Desember 2014 dan Keputusan Direktur Utama No. 003/AL-JKT/I/2015 tanggal 16 januari 2015 berlaku sampai 31 Desember 2015.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
3.1.3.a. Tanda-tanda PUIH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	MEMENUHI	Tanda-tanda PUIH yang ada pada kayu dari PT. ADIMITRA LESTARI berupa ID <i>barcode</i> . Juga terdapat penandaan secara manual dengan cat dan warna tertentu meliputi : nomor petak, nomor pohon, jenis kayu, diameter (cm), panjang (m), nomor internal (dengan warna biru) dan nomor LHP. Adanya identitas batang yang menyebutkan Nomor Petak dan Nomor pohon dimana pada tunggul juga menyebutkan identitas yang sama dan sesuai dengan dokumen maka memungkinkan kayu bisa dilacak balak
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	MEMENUHI	Terdapat sistem tata usaha kayu yang diterapkan oleh PT. ADIMITRA LESTARI
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
3.1.4.a. Arsip Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	MEMENUHI	Selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 SKSKB yang diterbitkan adalah bernomor Seri DG.2038819 - DG.2140041 dan DG.2147710 - DG.2283176. Selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 FA KB yang diterbitkan adalah seri PT. AML.A.004939 PT.AML.A.005285 dan AML.A.1.34.A.006001 AML.1.34.A.006005. FA-KB diterbitkan oleh Petugas yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala BP2HP Wilayah XII Samarinda No. 74/BP2HP.XIII-3/2014 tanggal 21 januari 2014 berlaku sampai dengan 31 Desember 2014, Keputusan Kepala BP2HP Wilayah XII Samarinda No. 608/BP2HP.XIII-3/2014 tanggal 8 Mei 2014 berlaku sampai 4 Mei 2017 serta Keputusan Direktur Utama No. 005/AL-JKT/I/2015 tanggal 16 januari 2015 berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	MEMENUHI	Selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 terdapat SPP PSDH dan DR atas kayu yang diproduksi oleh PT. ADIMITRA LESTARI. Dokumen SPP diterbitkan oleh pejabat penerbit SPP PSDH dan DR dengan tujuan pembayaran

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH Nomor Rekening 102-0004204001 dan Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR Nomor Rekening 102-0004819717. Selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 telah diterbitkan SPP PSDH untuk 25.770,27 m ³ kayu bulat sebanyak Rp. 1.808.101.790. Selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 telah diterbitkan SPP DR untuk 25.770,27 m ³ kayu bulat sebanyak US\$ 408.989,77
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 terdapat bukti pembayaran PSDH dan DR atas kayu yang diproduksi oleh PT. ADIMITRA LESTARI. Pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri dengan tujuan Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH Nomor Rekening 102-0004204001 dan Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR Nomor Rekening 102-0004819717.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Besarnya pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 dan PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan tanggal 14 Februari 2014
3.3. Pengangkutan dan perdagangan pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
3.3.1.a. Dokumen PKAPT	MEMENUHI	Terdapat pengakuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas nama PT. ADIMITRA LESTARI sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen pengakuan ini bernomor: 425/UPP/PKAPT/06/2013 tanggal 5 Juni 2013. PT. ADIMITRA LESTARI mempunyai nomor PKAPT: 17.08.1. 03556 berlaku s/d 1 Juni 2018.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
3.3.2.b. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	MEMENUHI	Terdapat beberapa Shipping Order kepada PT. Samudra Nunukan Dinamika untuk pengangkutan kayu antar Pulau. Berdasarkan dokumen tersebut tertulis bahwa kapal yang digunakan dalam pengangkutan kayu dari TPK Antara/Logpond Simenggaris ke tempat tujuan penjualan kayu selama periode audit semua berbendera Indonesia
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb.		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
4.1.1.a. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-	MEMENUHI	Terdapat dokumen Laporan Utama Analisis

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
UPL/RKL-RPL.		Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) IUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI. Terdapat Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 751 tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. ADIMITRA LESTARI.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) IUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI. Terdapat Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 751 tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. ADIMITRA LESTARI. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan meliputi Fisik Kimia, Biologi dan Sosial Ekonomi Budaya. RKL dan RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial	MEMENUHI	Terdapat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disampaikan setiap Semester (6 bulan). Terdapat bukti pengiriman berkas Laporan tertanggal 21 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nunukan. dan satu berkas ditunjukkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.		
5.1.1.a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Terdapat Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. ADIMITRA LESTARI. Pedoman ini ditetapkan oleh Direktur Utama melalui Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/Kep-Dir/AL-JKT/III/2011 pada Maret 2011. Pedoman K3 memuat Ketentuan Umum keselamatan kerja dan Ketertiban Pemakai Jalan di areal HPH PT. ADIMITRA LESTARI, Usaha-usaha Untuk Mencegah Traffic Accident, Traffic Accident Investigation, Petunjuk-petunjuk Keselamatan Kerja yang Harus Dipatuhi Bagi Semua Operator Tractor dan Petunjuk-petunjuk Keselamatan Kerja yang Harus Dipatuhi Bagi Para Pengemudi Logging Trucks.
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI	Terdapat Daftar Inventaris Perlengkapan Safety PT. ADIMITRA LESTARI Base Camp Simanggaris yang meliputi Alat Pemadam Kebakaran APD terdiri dari Masker, Helm, Rompi, Sepatu Safety, Sarung Tangan dan Thermos Air. Sarana Transportasi terdiri dari Motror Kawasaki dan

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Mobil Damkar. Sarana Komunikasi terdiri dari Radio HT dan Telepon. Sarana Kesehatan terdiri dari Klinik, Kotak P3K, Tandu Pertolongan Korban dan Masker. Berdasarkan pengamatan lapangan diketahui pada sebagian ruangan terdapat Kotak P3K seperti di Kantor, Bengkel serta Camp Produksi. Pada pengecekan/peragaan terhadap peralatan diketahui bahwa alat dalam keadaan berfungsi.
5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Selama Periode September 2014 – Agustus 2015, terdapat Kejadian Kecelakaan Kerja di areal kerja IUPHHK-HA PT. ADIMITRA LESTARI. Peristiwa berupa tertimpanya operator chainsaw bernama Saiin dari kayu yang jatuh mengenai kepala dan chainsaw serta paha sehingga kedua pahanya luka lembam
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
5.2.1.a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Belum terdapat Serikat Pekerja di lingkungan karyawan PT. ADIMITRA LESTARI namun terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2013 yang menyatakan bahwa PT. ADIMITRA LESTARI tidak berkeberatan apabila karyawan berkeinginan untuk membentuk Sarikat Pekerja sebagai bagian dari hak pekerja untuk berkumpul dan berserikat
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
5.2.2.a. ketersediaan dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	Terdapat Peraturan Perusahaan PT. ADIMITRA LESTARI telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan No: 560/KEP.26/DSTKT-IV/IV/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. ADIMITRA LESTARI pada tanggal 7 April 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas (Drs. H. Abdul Karim, M.Si – NIP. 19621110 199003 1 021). Dalam Surat Keputusan disebutkan mengenai masa berlaku Peraturan Perusahaan yaitu sampai dengan tanggal 6 April 2017
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
5.2.3.a. Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan Daftar Karyawan PT. ADIMITRA LESTARI Unit Nunukan Per September 2015 diketahui bahwa jumlah karyawan PT. ADIMITRA LESTARI sebanyak 126 orang. Dari Daftar tersebut diketahui bahwa karyawan termuda adalah Pegy Maulda yang lahir di Bandung pada 23 Juli 1997 (saat ini berumur 18 tahun 2 bulan) sebagai anggota Pamhut. Dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur